

Implementasi Zakat Pertanian Padi dalam Perspektif Hukum Islam Studi Pada Petani Desa Kemas Rindo Palembang

Achmad Andriadi Wiguna¹⁾, Sabilul Muhtadin²⁾

^{1,2)}Sekolah Tinggi Diniyyah Islamiah Imam Syafi'i Jember, Indonesia

E-mail: ¹⁾achmadandriadiw@gmail.com, ²⁾sabilulmuhtadin@gmail.com

 <https://doi.org/10.54214/alfawaid.Vol15.Iss2.819>

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of rice farming zakat in Kemas Rindo Village, Kertapati District, Palembang City, from the perspective of Islamic law with a focus on identifying barriers and formulating strategic solutions. A descriptive qualitative approach was employed, using in-depth interviews, observation, and documentation as primary data collection methods. The research was conducted in an agrarian community where rice farming is the main livelihood, yet the practice of agricultural zakat remains suboptimal due to limited religious understanding and structural challenges. The findings reveal that the majority of farmers have a low level of awareness regarding the Islamic regulations on zakat, including the concepts of nisab, kadar (rate), and proper distribution methods. As a result, zakat practices are often carried out informally and do not comply with sharia principles, despite providing some social benefits to the local community. Major obstacles include lack of education, absence of an active zakat management institution (amil), economic constraints among farmers, and confusion caused by sharecropping systems. The novelty of this research lies in two key contributions: first, the proposal to integrate digital technology to facilitate accurate calculation and transparent management of agricultural zakat; and second, the development of targeted empowerment programs for mustahik using zakat funds in accordance with the eight categories of recipients (QS. At-Taubah: 60). These findings provide strategic insights for improving zakat governance and maximizing its socio-economic impact in agrarian communities.

Keywords: Zakat, Agriculture, Law, Islam, Pak Rindo.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi zakat hasil pertanian padi di Desa Kemals Rindo, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, dari perspektif hukum Islam dengan fokus pada identifikasi hambatan dan formulasi solusi strategis. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Penelitian dilakukan di sebuah komunitas agraris yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani, namun praktik zakat pertanian masih rendah akibat keterbatasan pemahaman dan dukungan kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas petani masih memiliki pemahaman yang minim terhadap ketentuan zakat, termasuk konsep nisab, kadar, dan tata cara penyaluran sesuai syariah, sehingga praktik zakat dilakukan secara informal dan tidak sesuai dengan prinsip syariah meskipun memberikan manfaat sosial bagi lingkungan sekitar. Hambatan utama yang dihadapi meliputi kurangnya edukasi keagamaan, ketiadaan lembaga amil zakat yang aktif, keterbatasan ekonomi petani, serta kebingungan dalam menghitung zakat akibat sistem bagi hasil. Kebaharuan penelitian ini terletak pada kontribusi utama: Pertama, pemanfaatan

Diterbitkan oleh STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya

Website Jurnal : <https://jurnal.stai-ali.ac.id/index.php/Alfawaid>

DOI Jurnal : <https://doi.org/10.54214/alfawaid>

teknologi digital untuk mempermudah perhitungan dan transparansi pengelolaan zakat pertanian; Kedua pengembangan program pemberdayaan mustahik berbasis hasil zakat pertanian yang sesuai dengan delapan golongan penerima zakat sebagaimana tercantum dalam QS. At-Taubah: 60. Temuan ini diharapkan dapat menjadi panduan strategis bagi peningkatan tata kelola zakat di komunitas agraris dan berkontribusi pada penguatan fungsi sosial-ekonomi zakat.

Kata Kunci: Zakat, Agrikultural, Hukum, Islam, Kemas Rindo.

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dengan cara mengeluarkan sebagian harta. Hal ini adalah perintah dari Allah *Subhānahu wa Ta‘ālā* dan nantinya akan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Produk pertanian merupakan salah satu bentuk penghasilan masyarakat sebagai karunia Allah *Subhānahu wa Ta‘ālā* yang diberikan kepada umat manusia. Sejalan dengan hal tersebut, Allah menegaskan bahwa mereka yang sukses dalam usaha, termasuk pertanian, harus mengeluarkan sebagian dari hasil usahanya untuk orang lain yang kurang beruntung.

Sebagaimana firman Allah *Subhānahu wa Ta‘ālā*:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka terdapat hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” (QS. Adz-Dzāriyāt [51]: 19).

Syarat-syarat zakat hasil pertanian sama dengan ketentuan umum syarat wajib zakat, namun terdapat perbedaan mendasar dalam hal kadar dan sifat kewajibannya sehingga zakat tidak dapat digantikan oleh pajak. Menurut Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin dalam kitabnya *Majmū‘ Fatāwā wa Rasā’il Al-‘Utsaimin*, zakat merupakan ibadah murni (ta‘abbudī) yang ditetapkan oleh syariat dengan kadar dan waktu tertentu serta diperuntukkan secara khusus bagi delapan golongan mustahiq sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Taubah: 60.

Zakat bukanlah pungutan negara, melainkan hak fakir miskin dan golongan lain yang telah ditentukan Allah sehingga tidak sah jika digantikan dengan pembayaran pajak yang bersifat administratif dan tidak memenuhi kriteria syar‘i. Maka, harta tidak bisa diserahkan begitu saja kepada negara sebagai pengganti pajak. Sedangkan menurut Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, kadar zakat bersifat tetap (fixed), sedangkan kadar pajak bersifat variatif dan temporal sehingga keduanya tidak bisa saling mewakili. Hasil pertanian tersebut tumbuh di lahan produktif; jika lahannya tandus dan tidak menghasilkan apa-apa, maka tidak ada kewajiban zakat atas pemilikinya.

Diterbitkan oleh STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya

Website Jurnal : <https://jurnal.stai-ali.ac.id/index.php/Alfawa'id>

DOI Jurnal : <https://doi.org/10.54214/alfawa'id>

Lalu tumbuhan tersebut ditanam untuk kepentingan kehidupan manusia dan untuk meningkatkan produktivitas lahan potensialnya (Bakhtir, A Nur Alam., Ale Abdullah, 2023). Kewajiban membayar zakat hasil pertanian diperintahkan oleh Allah *Subhānahu wa Ta‘ālā*:

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ ۖ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ ۖ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Artinya: “Dialah yang menumbuhkan taman-taman yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman yang bermacam-macam rasanya, zaitun, dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) tetapi berbeda (rasanya). Makanlah dari buahnya apabila ia berbuah, dan tunaikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al-An‘ām [6]: 141) (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

Al-Qur’an dalam Surah Al-An‘ām ayat 141 jelas memerintahkan umat Islam untuk menunaikan zakat hasil pertanian pada waktu panen dengan ketentuan nishab sebesar 5 wasaq atau sekitar 653 kg beras dan kadar zakat 5% (hasil panen menggunakan irigasi biaya) atau 10% pengairan alami. (Syamsudin, 2023). Sebagaimana Rasulullah *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيمَا سُقِيَ بِالسَّمَاءِ وَالْعُيُونِ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

Artinya: Dari Salim bin ‘Abdullah, dari ayahnya r.a., bahwa Nabi *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda: “Tanaman yang disirami dengan aliran hujan atau dengan sumber air atau dengan pengisapan air dari tanah, zakatnya sepersepuluh. Dan tanaman yang disirami dengan tenaga manusia, zakatnya seperdua puluh.” (HR. al-Bukhārī).

عَنْ أَبِي دَاوُدَ فِيمَا سُقِيَ بِالْبَعْغِ الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

Artinya: “Pada tanaman ba‘l (tanaman yang menyerap air dari tanah), zakatnya sepersepuluh. Dan pada tanaman yang disirami dengan tenaga manusia atau binatang, zakatnya setengah dari sepersepuluh (1/20).” (HR. Abū Dāwūd).

Mayoritas ulama sepakat bahwa biji-bijian pokok yang dapat disimpan dan menjadi makanan pokok termasuk dalam objek zakat pertanian. Nishab zakat pertanian setara 653 kg gabah dengan kadar zakat 5% sampai 10% sesuai metode pengairan (Syamsudin, 2023). Zakat tersebut dapat

dibayarkan langsung dan disalurkan kepada pihak yang berhak menerima zakat atau dibayarkan kepada badan pengelola zakat, salah satunya adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pengelola zakat yang bertugas menghimpun dan menerima zakat dari orang-orang yang wajib menunaikan zakat setelah memenuhi syarat, untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerima.

Implementasi zakat hasil pertanian sering kali menghadapi kendala, seperti kurangnya pengetahuan petani mengenai ketentuan nishab dan kadar zakat, serta kurang optimalnya lembaga pengelola zakat dalam memfasilitasi penyaluran yang sesuai syariat. Studi menunjukkan bahwa banyak petani di Indonesia masih menganggap zakat sebagai amalan sukarela sehingga praktik pembayarannya sering kali tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga zakat, dan tokoh agama untuk memberikan edukasi yang lebih luas mengenai zakat hasil pertanian. (Baznas, 2023).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, persamaannya terletak pada sama-sama membahas implementasi zakat hasil pertanian dalam perspektif hukum Islam dengan metode penelitian lapangan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang berjudul “Zakat Pertanian Padi Di Desa Jojol Kecamatan Kubu Babussalam Perspektif Hukum Islam” menekankan pada tinjauan hukum Islam terhadap praktik zakat pertanian secara lokal (Hidayat, 2024). Selain itu, penelitian lain yang berjudul “Implementasi Zakat Pertanian Perspektif Ekonomi Islam” dilakukan di Dusun Rokoning dan Dusun Sambih, dengan fokus pada implementasi dari perspektif ekonomi Islam. (Hidayati, Dewi., Rahmat, Susanti., 2023).

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung fokus pada aspek normatif hukum Islam terhadap zakat pertanian secara umum, penelitian ini menawarkan tiga kontribusi kebaruan yang substansial. Pertama, penelitian ini mengusulkan model pengelolaan zakat pertanian berbasis teknologi digital melalui konsep aplikasi sederhana yang dapat membantu petani menghitung nishab dan kadar zakat sesuai sistem bagi hasil (50:50 atau 70:30), yang selama ini menjadi kendala utama dalam praktik di lapangan. Model ini sejalan dengan temuan Aisyah et al. (2024) bahwa platform digital dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan zakat. Kedua, penelitian ini menawarkan strategi pemberdayaan mustahiq yang terukur dan sesuai syariah, dengan mengalokasikan zakat hasil pertanian untuk program produktif seperti pelatihan usaha mikro, bantuan alat pertanian, dan pembinaan kelompok tani, yang dikaitkan secara hukum dengan golongan fakir, miskin, dan *fī sabīlillāh*. Ketiga, penelitian ini mengusulkan kerangka kolaborasi tripartit antara pemerintah desa, lembaga amil zakat, dan tokoh agama sebagai model

Diterbitkan oleh STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya

Website Jurnal : <https://jurnal.stai-ali.ac.id/index.php/Alfawaid>

DOI Jurnal : <https://doi.org/10.54214/alfawaid>

tata kelola zakat yang berkelanjutan di komunitas agraris, sejalan dengan temuan Millah, Ridwan, & Rahman (2022) bahwa sosialisasi zakat melalui media digital dan tokoh agama sangat efektif meningkatkan literasi zakat. Artinya, kebaruan penelitian ini tidak hanya bersifat kontekstual, tetapi juga konseptual dan aplikatif, memberikan solusi terintegrasi untuk optimalisasi zakat pertanian di tingkat lokal.

Desa Kemas Rindo yang terletak di Kecamatan Kertapati Kota Palembang merupakan daerah yang sebagian besar penduduknya adalah petani padi. Meskipun demikian, wawancara awal menunjukkan bahwa sebagian besar petani di desa ini belum memahami kewajiban zakat hasil pertanian. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting terkait implementasi zakat hasil panen padi di desa tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi zakat pertanian padi di Desa Kemas Rindo, mengidentifikasi kendala yang dihadapi petani, serta menilai kesesuaiannya dengan hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan rancangan studi lapangan (*field research*) untuk menganalisis implementasi zakat hasil pertanian padi di Desa Kemals Rindo, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, dari perspektif hukum Islam. Jenis penelitian ini dipilih karena mampu menggali data secara mendalam mengenai fenomena sosial dan pemahaman keagamaan yang kompleks di lapangan, sesuai dengan pendekatan *constructivist grounded theory* yang menekankan pembangunan temuan secara induktif dan kontekstual berdasarkan data empirik sebagaimana dikemukakan oleh Charmaz (2014).

Sumber data terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari dua kelompok responden utama yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Kelompok pertama adalah petani padi, yaitu petani yang telah memiliki pengalaman menanam padi minimal lima tahun dan aktif dalam kegiatan pertanian di Desa Kemas Rindo. Sebanyak delapan orang petani dipilih sebagai informan kunci karena dinilai memiliki pengetahuan langsung tentang praktik panen, sistem bagi hasil, dan persepsi terhadap kewajiban zakat. Kelompok kedua adalah tokoh agama, yaitu imam masjid, yang dilibatkan untuk memberikan perspektif syar'i dan mengevaluasi praktik zakat dari sudut pandang fikih. Populasi penelitian mencakup seluruh petani padi di Desa Kemals Rindo, namun sampel dibatasi pada enam responden utama yang dinilai paling representatif dan mampu memberikan informasi mendalam sesuai fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk menggali tingkat

pemahaman responden tentang nishab, kadar, dan tata cara zakat, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Observasi dilakukan selama satu bulan pada masa panen untuk memverifikasi praktik pengelolaan hasil panen, sistem bagi hasil, serta peran tokoh agama dalam sosialisasi zakat. Dokumentasi mencakup catatan panen, hasil ceramah keagamaan, dan materi edukasi zakat yang digunakan di desa.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tiga tahap: (1) reduksi data, (2) penyajian data dalam bentuk narasi sistematis, dan (3) penarikan kesimpulan deduktif-induktif. Proses analisis diperkuat dengan menggunakan teori hukum Islam sebagai kerangka evaluasi normatif, terutama konsep *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan syariat) menurut al-Ghazali dan al-Syathibi yang menekankan perlindungan harta, keadilan sosial, dan kemaslahatan umat. Data primer dari wawancara dikaitkan dengan dalil syar'i dan hasil penelitian terdahulu untuk memberikan gambaran yang utuh, komprehensif, dan bermakna secara akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi zakat hasil pertanian padi di Desa Kemas Rindo, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, dalam perspektif hukum Islam. Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, ditemukan bahwa pemahaman petani terhadap kewajiban zakat hasil pertanian masih sangat rendah. Mayoritas petani tidak memahami ketentuan syariat Islam yang mengatur zakat hasil pertanian, termasuk batasan nishab, kadar zakat, dan mekanisme penyalurannya. Akibatnya, praktik zakat yang dilakukan sering kali tidak sesuai dengan ketentuan menurut hukum Islam. Terdapat beberapa poin penting yang ditemukan oleh peneliti dengan penjabaran sebagai berikut:

Pemahaman Petani Mengenai Zakat Hasil Pertanian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman petani di Desa Kemas Rindo terhadap zakat hasil pertanian masih sangat rendah, bahkan cenderung tidak memahami bahwa zakat padi merupakan kewajiban syar'i yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan hadis. Dari delapan petani yang diwawancarai, hanya dua orang yang pernah mendengar istilah "zakat padi", sementara selebihnya tidak mengetahui ketentuan nishab, kadar, maupun waktu pembayarannya. Mayoritas petani menganggap zakat sebagai bentuk sedekah sukarela yang dapat diberikan kapan saja sesuai kemampuan, bukan sebagai kewajiban yang mengikat secara hukum Islam. Pak Jumaldi (52 tahun), salah satu petani dengan pengalaman bercocok tanam lebih dari dua dekade, menyatakan:

"Zakat itu kalau punya emas atau uang banyak. Kalau padi, kan bukan makanan keluarganya. Kalau ada lebih, baru kasih ke tetangga, itu lebih ke sedekah, bukan wajib."

Diterbitkan oleh STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya

Website Jurnal : <https://jurnal.stai-ali.ac.id/index.php/Alfawaid>

DOI Jurnal : <https://doi.org/10.54214/alfawaid>

Pernyataan serupa disampaikan oleh Bu Nurhayati (47 tahun):

“Saya dulu pernah dengar soal zakat padi, tapi tidak tahu kapan harus bayar berapa banyak atau ke siapa. Kalau ada tetangga yang butuh, ya saya bantu, tapi tidak tahu itu zakat atau bukan.”

Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan besar antara ajaran Islam dan praktik di lapangan yang disebabkan oleh minimnya edukasi keagamaan yang menyentuh aspek ekonomi syariah, khususnya zakat pertanian. Padahal, secara hukum Islam, kewajiban zakat hasil pertanian didasarkan pada firman Allah *Subhānahu wa Ta‘ālā*:

وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

Artinya: “... dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya ...” (QS. Al-An‘ām [6]: 141).

Ayat ini secara eksplisit menunjukkan bahwa zakat pertanian wajib dikeluarkan pada saat panen tanpa menunggu haul (satu tahun), berbeda dengan zakat mal. Rasulullah *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* juga bersabda:

فِيمَا سَقِيَ بِالسَّمَاءِ وَالْغُيُونِ أَوْ بِالْعَرَسِ الْعُشْرُ، وَفِيمَا سَقِيَ بِالسَّقْيِ نِصْفُ الْعُشْرِ

Artinya: “Pada tanaman yang dialiri dengan air hujan atau mata air, zakatnya sepersepuluh (10%). Sedangkan pada tanaman yang dialiri dengan biaya (irigasi buatan), zakatnya setengah dari sepersepuluh (5%).” (HR. al-Bukhārī).

Menurut kitab al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa nishab zakat pertanian adalah 5 wasaq (setara 653 kg gabah kering) dan wajib bagi siapa pun yang memiliki hasil panen yang mencapai batas tersebut, baik sebagai pemilik lahan maupun penyewa (al-Zuhaili, 2007). Namun, di Desa Kemas Rindo tidak ada petani yang pernah menghitung hasil panennya berdasarkan ukuran 5 wasaq, dan sebagian besar justru menganggap zakat pertanian sama dengan zakat mal sehingga mengeluarkan 2,5% dari hasil panen, yang merupakan kesalahan besar secara fikih. Hal ini menegaskan urgensi edukasi intensif yang mengintegrasikan dalil syar‘i dengan konteks lokal agar zakat hasil pertanian dapat diimplementasikan secara benar dan berkelanjutan.

Kendala Implementasi Zakat

Implementasi zakat hasil pertanian di Desa Kemas Rindo menghadapi sejumlah kendala struktural dan kultural yang saling terkait. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kurangnya edukasi dan sosialisasi menjadi hambatan utama. Pak Ridwan (58 tahun), salah satu tokoh petani senior, mengungkapkan:

“Ya kalau di pengajian yang dibahas shalat, puasa, haji. Zakat hanya disebut sekilas, tidak ada yang bahas secara khusus soal zakat padi.”

Pernyataan ini mencerminkan dominasi pembahasan ibadah ritual di masjid, sementara aspek ekonomi syariah seperti zakat pertanian justru terabaikan. Kondisi ini diperparah oleh tidak adanya lembaga amil zakat yang aktif di desa. Sebagian besar petani menyalurkan zakat secara langsung karena tidak percaya pada sistem pengelolaan yang transparan. Bu Rohmah (44 tahun) menyatakan:

“Kalau dikasih ke lembaga, bagaimana kalau uangnya sampai ke yang bukan berhak? Mending saya kasih langsung ke tetangga yang miskin.”

Ketidakpercayaan ini menunjukkan lemahnya kelembagaan zakat. Padahal, menurut Fatwa DSN-MUI No. 32/DSN-MUI/X/2002, keberadaan amil zakat merupakan salah satu syarat sahnya penyaluran zakat secara kolektif. Dalam kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa amil adalah salah satu dari delapan golongan mustahiq (QS. At-Taubah: 60) yang berhak menerima zakat untuk kemudian mengelolanya secara profesional (al-Zuhaili, 2007). Selain itu, kendala ekonomi juga menjadi faktor penentu. Banyak petani merasa hasil panen mereka hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pak Junaidi (50 tahun) menjelaskan:

“Saya dapat separuh hasil panen dari sistem bagi hasil. Kalau harus bayar zakat dari bagian saya, kan makin sedikit. Jadi saya pikir apakah zakatnya dari hasil panen total atau dari bagian saya?”

Pertanyaan ini mengungkap kebingungan dalam perhitungan zakat pada sistem maro (bagi hasil). Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 32/DSN-MUI/X/2002, pemilik lahan dan penyewa sama-sama wajib mengeluarkan zakat dari bagiannya masing-masing apabila telah mencapai nishab, karena keduanya dianggap sebagai pemilik hasil panen secara syar‘i. Namun, ketidaktahuan ini diperkuat oleh aspek budaya yang menganggap zakat sebagai amalan sukarela, bukan kewajiban. Banyak petani hanya memberikan sebagian hasil panen kepada tetangga tanpa menyadari bahwa hal tersebut bukan zakat yang sah menurut hukum Islam. Oleh karena itu, solusi yang efektif harus bersifat holistik dengan menggabungkan edukasi keagamaan, penguatan kelembagaan, dan pendampingan ekonomi.

Praktik Penyaluran Zakat

Praktik penyaluran zakat hasil pertanian di Desa Kemas Rindo masih jauh dari ketentuan syariat Islam, baik dari segi perhitungan maupun sasaran penerima. Hasil wawancara menunjukkan bahwa penyaluran zakat dilakukan secara informal dan tidak terstruktur, umumnya berupa

pemberian langsung sebagian hasil panen kepada tetangga atau kerabat yang dianggap miskin. Pak Junaidi (50 tahun) mengungkapkan:

“Saya kasih ke Pak Ali, dia duda tua, tidak punya anak. Saya pikir itu sudah cukup sebagai zakat.”

Namun dalam banyak kasus, petani tidak memastikan apakah penerima benar-benar termasuk dalam delapan golongan mustahiq yang telah ditetapkan dalam QS. At-Taubah ayat 60, yaitu fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharimīn, fī sabīlillāh, dan ibnu sabil. Mayoritas petani hanya menyalurkan zakat kepada fakir dan miskin, bahkan sering kali tanpa verifikasi kondisi ekonomi penerima. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyaluran zakat tidak menyentuh seluruh golongan mustahiq, terutama amil, mu'allaf, dan fī sabīlillāh, sehingga melanggar prinsip keadilan distribusi dalam syariat. Selain itu, beberapa petani menganggap zakat pertanian sama dengan zakat mal sehingga hanya mengeluarkan 2,5% dari hasil panen, yang merupakan kesalahan menurut hukum Islam.

Berdasarkan hadis riwayat al-Bukhārī dari Abū Sa'īd al-Khudrī, kadar zakat pertanian adalah 10% untuk irigasi alami dan 5% untuk irigasi berbiaya, bukan 2,5% seperti zakat emas atau uang. Dalam al-Mughnī karya Ibnu Qudāmah disebutkan bahwa kadar zakat pertanian bersifat ta'abbudī (ditetapkan oleh syariat) sehingga tidak boleh diganti atau disamakan dengan jenis zakat lain (Ibnu Qudāmah). Lebih lanjut, tidak adanya lembaga amil yang terpercaya menyebabkan zakat tidak terdistribusi secara transparan dan akuntabel. Akibatnya, potensi besar zakat untuk memberdayakan ekonomi masyarakat—misalnya melalui program modal usaha atau pembangunan irigasi sebagai bentuk fī sabīlillāh—belum termanfaatkan.

Oleh karena itu, diperlukan sistem penyaluran yang terorganisasi, berbasis data mustahiq, dan sesuai dengan kerangka hukum Islam agar zakat dapat berfungsi optimal sebagai instrumen redistribusi kekayaan dan pemberdayaan sosial.

Dampak Sosial dan Potensi Ekonomi Zakat

Meskipun implementasi zakat hasil pertanian di Desa Kemas Rindo masih jauh dari optimal, praktik zakat yang dilakukan secara individual tetap memberikan dampak sosial positif, terutama dalam membantu meringankan beban ekonomi fakir miskin di lingkungan sekitar. Hasil wawancara menunjukkan bahwa petani seperti Pak Jumaldi (52 tahun) secara sukarela memberikan sebagian hasil panen kepada tetangganya yang kurang mampu:

“Saya kasih ke Bu Nurhayati, dia janda, anaknya masih sekolah. Saya harap bisa bantu sedikit.”

Namun bantuan seperti ini masih bersifat sporadis dan tidak terstruktur sehingga belum mampu menciptakan kemandirian ekonomi jangka panjang. Di sinilah potensi besar zakat sebagai instrumen pemberdayaan perlu dimaksimalkan. Desa Kemas Rindo memiliki lahan pertanian yang luas dan mayoritas penduduknya adalah petani, menjadikan zakat hasil pertanian sebagai sumber potensial untuk pemberdayaan ekonomi umat. Namun, pengalokasian dana zakat untuk program pemberdayaan seperti pelatihan kerja, modal usaha, atau pembangunan fasilitas umum harus tetap memperhatikan delapan golongan mustahiq yang ditetapkan dalam QS. At-Taubah ayat 60: fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharimīn, fī sabīlillāh, dan ibnu sabil.

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006, zakat produktif diperbolehkan selama tetap disalurkan kepada mustahiq. Misalnya, program pelatihan dan modal usaha dapat diberikan kepada fakir dan miskin untuk meningkatkan kemandirian ekonomi; pembangunan saluran irigasi atau penggilingan padi dapat dikategorikan sebagai bentuk fī sabīlillāh jika memberikan manfaat langsung bagi mustahiq. Sebagaimana disebutkan oleh Tarmizi & Siregar (2022), zakat pertanian dapat menjadi instrumen strategis dalam mengurangi kemiskinan apabila dikelola secara profesional dan terarah. Dengan demikian, potensi ekonomi zakat tidak hanya terbatas pada distribusi konsumtif, tetapi juga pada pembangunan kapasitas mustahiq melalui program yang sesuai syariah, transparan, dan berkelanjutan.

Strategi untuk Meningkatkan Implementasi Zakat

Mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasi zakat hasil pertanian diperlukan strategi yang komprehensif, berkelanjutan, dan berbasis syariah. Pertama, edukasi intensif dan sosialisasi berbasis komunitas menjadi kunci utama. Petani perlu diberikan pemahaman yang mendalam tentang kewajiban zakat pertanian, termasuk nishab (5 wasaq atau 653 kg gabah), kadar zakat 5% untuk irigasi berbiaya dan 10% untuk irigasi alami, serta waktu pembayaran pada saat panen sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-An'ām ayat 141 dan hadis sahih riwayat al-Bukhārī. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui ceramah agama, pelatihan oleh tokoh agama, dan media digital sebagaimana disarankan oleh Millah et al. (2022) bahwa strategi komunikasi berbasis media sosial efektif meningkatkan literasi zakat di kalangan generasi muda petani.

Kedua, pembentukan lembaga amil zakat desa yang profesional dan transparan sangat penting untuk memastikan penyaluran zakat tepat sasaran. Lembaga ini harus mampu mengelola zakat secara akuntabel, bukan dengan mengembangkan dana zakat melalui investasi berisiko, karena menurut Fatwa DSN-MUI No. 32/DSN-MUI/X/2002 harta zakat tidak boleh diinvestasikan dengan cara yang mengandung gharar (spekulasi) atau potensi kerugian. Efisiensi dalam

Diterbitkan oleh STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya

Website Jurnal : <https://jurnal.stai-ali.ac.id/index.php/Alfawaid>

DOI Jurnal : <https://doi.org/10.54214/alfawaid>

pengelolaan zakat dimaknai sebagai optimalisasi distribusi langsung dan pemberdayaan mustahiq, bukan sebagai keuntungan finansial. Ketiga, kolaborasi tripartit antara pemerintah desa, lembaga zakat, dan tokoh agama diperlukan untuk membangun sistem pengelolaan zakat yang terintegrasi.

Pemerintah desa dapat membantu pendataan muzakki (pembayar zakat) dan mustahiq, sementara tokoh agama berperan sebagai edukator dan pengawas syariah. Keempat, pemanfaatan teknologi digital dapat mempermudah perhitungan dan meningkatkan transparansi. Aplikasi berbasis mobile dapat membantu petani menghitung zakat sesuai sistem bagi hasil (maro) dan memantau penyalurannya, sebagaimana dikemukakan oleh Aisyah et al. (2024) bahwa platform digital meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Kelima, pemberdayaan mustahiq harus menjadi fokus utama.

Dana zakat dapat dialokasikan untuk program produktif seperti pelatihan keterampilan dan pemberian modal usaha, tetapi tetap diperuntukkan bagi mustahiq yang termasuk dalam golongan penerima zakat (QS. At-Taubah: 60). Misalnya, pelatihan dan modal usaha diberikan kepada fakir, miskin, dan mu'allaf, sementara pembangunan saluran irigasi atau penggilingan padi dapat dikategorikan sebagai bentuk *fī sabīlillāh* asalkan memberi manfaat langsung bagi mustahiq. Melalui strategi ini, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan dan sesuai syariah.

Kolaborasi Antar Pihak dalam Optimalisasi Zakat

Optimalisasi zakat hasil pertanian di Desa Kemas Rindo memerlukan kolaborasi sinergis antar berbagai pihak karena tidak dapat diwujudkan hanya oleh satu entitas saja. Pemerintah desa memiliki peran strategis dalam menciptakan kerangka regulasi yang mendukung, seperti pendataan muzakki (pembayar zakat) dan mustahiq (penerima zakat), serta menyediakan insentif administratif bagi petani yang menunaikan zakat. Namun, peran pemerintah harus selaras dengan prinsip syariah sebagaimana ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 32/DSN-MUI/X/2002 bahwa pemerintah boleh terlibat dalam pengelolaan zakat asalkan tidak mengambil hak mustahiq secara langsung.

Lembaga amil zakat menjadi ujung tombak dalam pengelolaan zakat, bukan hanya sebagai pengumpul tetapi juga sebagai pengelola yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab secara syariah. Lembaga ini harus memastikan bahwa zakat disalurkan kepada delapan golongan mustahiq yang ditetapkan dalam QS. At-Taubah ayat 60: fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharimīn, *fī sabīlillāh*, dan ibnu sabil, bukan hanya terbatas kepada fakir dan miskin. Dalam al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa amil zakat wajib mengelola

zakat sesuai dengan ketentuan syar‘i dan tidak boleh mengabaikan golongan mustahiq lainnya (al-Zuhaili, 2007).

Tokoh agama dan ulama berperan sebagai edukator dan pengawas syariah yang dapat memberikan pemahaman yang benar melalui ceramah, khutbah, dan diskusi keagamaan. Mereka juga berfungsi sebagai mediator kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Kelompok tani dapat menjadi wadah strategis untuk meningkatkan kesadaran kolektif tentang kewajiban zakat karena mereka merupakan komunitas yang saling terhubung dan memiliki pengaruh sosial. Melalui pertemuan rutin, kelompok tani dapat menjadi sarana sosialisasi, pelatihan perhitungan zakat, dan pendampingan penyaluran. Adanya kolaborasi yang solid antara pemerintah, lembaga zakat, tokoh agama, dan kelompok tani memungkinkan zakat hasil pertanian dikelola secara profesional, transparan, dan berkelanjutan, sehingga tidak hanya memenuhi dimensi ibadah ritual, tetapi juga mewujudkan *maqāṣid al-syaṭ‘ah* dalam bentuk keadilan sosial, perlindungan harta, dan kemaslahatan umat.

Pemanfaatan Teknologi dalam Pelaksanaan Zakat

Era digital membuka peluang besar untuk memperbaiki tata kelola zakat hasil pertanian, terutama di komunitas agraris seperti Desa Kemas Rindo. Pemanfaatan teknologi digital dapat menjadi solusi strategis untuk mengatasi kendala utama seperti kurangnya pemahaman, rendahnya kepercayaan masyarakat, dan ketidakakuratan perhitungan zakat. Salah satu bentuk implementasinya adalah aplikasi berbasis mobile atau web yang dirancang khusus untuk petani, yang dapat membantu mereka menghitung nishab dan kadar zakat secara otomatis berdasarkan hasil panen dan sistem irigasi yang digunakan.

Misalnya, petani cukup memasukkan jumlah gabah yang dihasilkan, apakah menggunakan irigasi alami atau berbiaya, maka aplikasi akan menghitung zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 10% atau 5%. Selain itu, aplikasi ini dapat dilengkapi dengan fitur pencatatan hasil panen dalam sistem bagi hasil (maro) dan penjadwalan pembayaran zakat saat panen, sehingga memudahkan petani dalam menunaikan kewajibannya secara tepat waktu dan akurat. Dari sisi lembaga zakat, teknologi dapat digunakan untuk mendokumentasikan pengumpulan dan penyaluran zakat secara real-time sehingga masyarakat dapat memantau langsung bagaimana dana zakat dikelola.

Transparansi ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga amil zakat yang selama ini menjadi kendala utama. Sosialisasi melalui media sosial, video edukasi, dan infografik juga sangat efektif untuk menjangkau generasi muda petani yang akrab dengan gawai. Namun, penting dicatat bahwa pengelolaan zakat melalui platform digital harus tetap sesuai dengan prinsip syariah. Menurut Fatwa MUI No. 104 Tahun 2022 tentang Fintech Syariah, penggunaan teknologi

Diterbitkan oleh STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya

Website Jurnal : <https://jurnal.stai-ali.ac.id/index.php/Alfawaid>

DOI Jurnal : <https://doi.org/10.54214/alfawaid>

dalam zakat diperbolehkan selama dikelola oleh lembaga yang terpercaya, tidak mengandung *gharar* (ketidakjelasan), dan tidak mengambil keuntungan dari dana zakat. Dengan demikian, teknologi bukan sekadar alat efisiensi, tetapi juga sarana penguatan kepatuhan syariah, transparansi, dan akuntabilitas dalam implementasi zakat pertanian.

Program Pemberdayaan Mustahik

Zakat sebagai salah satu pilar ekonomi Islam memiliki potensi besar tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahiq, tetapi juga menciptakan kemandirian ekonomi melalui program pemberdayaan yang terstruktur dan sesuai syariah. Namun, penting ditegaskan bahwa seluruh program pemberdayaan ini harus ditujukan secara eksklusif kepada delapan golongan mustahiq yang ditetapkan dalam QS. At-Taubah ayat 60: fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharimīn, fī sabīlillāh, dan ibnu sabil. Di Desa Kemas Rindo, program pemberdayaan dapat dirancang untuk menyasar kelompok-kelompok tersebut secara spesifik.

Misalnya, pelatihan keterampilan dan pemberian modal usaha dapat diberikan kepada fakir dan miskin sebagai upaya meningkatkan kapasitas ekonomi mereka, sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang zakat produktif yang membolehkan alokasi zakat untuk program ekonomi produktif selama tidak mengubah hak kepemilikan zakat dan tetap disalurkan kepada mustahiq. Program serupa juga dapat diberikan kepada mu'allaf (orang yang baru masuk Islam atau lemah imannya) sebagai bentuk penguatan iman sekaligus ekonomi. Selain itu, pembangunan infrastruktur pertanian seperti saluran irigasi, jalan usaha tani, atau tempat penggilingan padi dapat dikategorikan sebagai bentuk fī sabīlillāh (jalan Allah) asalkan infrastruktur tersebut memberikan manfaat langsung dan berkelanjutan bagi mustahiq, terutama petani miskin.

Menurut *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa fī sabīlillāh mencakup proyek-proyek yang mendukung kemaslahatan umat, termasuk sektor pertanian yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat (al-Zuhaili, 2007). Namun, perlu diingat bahwa harta zakat tidak boleh diinvestasikan dengan cara yang mengandung spekulasi atau potensi kerugian (*gharar*), sebagaimana ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 32/DSN-MUI/X/2002, karena zakat adalah hak mustahiq yang harus disampaikan secara langsung dan aman. Oleh karena itu, program pemberdayaan harus dirancang sebagai bantuan langsung produktif, bukan sebagai modal bisnis yang mengandalkan keuntungan. Melalui pendekatan ini, zakat tidak hanya berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan yang berkelanjutan, adil, dan sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-syaṭ'ah*.

Mengatasi Kendala Budaya dan Ekonomi

Kendala dalam implementasi zakat hasil pertanian di Desa Kemas Rindo tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga kultural dan ekonomi yang mendalam. Secara kultural, banyak petani menganggap zakat sebagai bentuk sedekah sukarela, bukan kewajiban syar'ī. Kebiasaan memberikan sebagian hasil panen kepada tetangga atau kerabat miskin sering disalahartikan sebagai pengganti zakat. Bu Rohmah (44 tahun) menyatakan:

“Kalau saya kasih beras ke Bu Nurhayati yang janda, kan sudah membantu. Itu kan juga ibadah?”

Pernyataan ini mencerminkan adanya kerancuan antara zakat dan sedekah dalam pemahaman masyarakat, yang melemahkan kesadaran akan kewajiban hukum Islam. Selain itu, terdapat stigma bahwa membayar zakat akan mengurangi rezeki, sebagaimana diungkapkan oleh Pak Junaidi (50 tahun):

“Kalau hasil panen dibagi zakat, nanti tidak cukup buat keluarga.”

Stigma semacam ini harus diatasi dengan edukasi yang tidak hanya menekankan aspek hukum, tetapi juga konsep barakah dan taqwa dalam ekonomi Islam. Secara ekonomi, mayoritas petani merasa hasil panennya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Banyak dari mereka menyewa lahan dengan sistem bagi hasil (maro) 50:50, sehingga dari total panen mereka hanya menerima separuh. Dalam kondisi seperti ini, membayar zakat dari bagian yang diterima dirasakan memberatkan.

Namun, secara hukum Islam setiap individu yang memiliki hasil panen mencapai nishab tetap wajib mengeluarkan zakat dari bagiannya, sebagaimana ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 32/DSN-MUI/X/2002. Solusi yang efektif harus bersifat holistik: edukasi agama yang kontekstual, penguatan kelembagaan zakat, dan program pemberdayaan ekonomi. Misalnya, lembaga zakat dapat menggandeng pemerintah desa untuk memberikan pelatihan pengelolaan keuangan dan kewirausahaan, sehingga petani mampu mengelola hasil panen secara lebih efisien dan menyisihkan zakat tanpa mengorbankan kebutuhan pokok.

Selain itu, pola pikir kolektif tentang zakat harus dibangun melalui pendekatan budaya yang menghormati tradisi lokal sekaligus memperkenalkan ulang makna zakat sebagai instrumen keadilan sosial dan pemberdayaan komunitas, bukan sekadar amalan individual. Dengan pendekatan ini, zakat dapat diterima secara luas, bukan sebagai beban, melainkan sebagai bagian dari identitas keislaman dan tanggung jawab sosial petani.

Pendidikan dan Kesadaran Kolektif

Pendidikan agama memegang peranan strategis dalam membangun kesadaran kolektif tentang kewajiban zakat hasil pertanian di Desa Kemas Rindo. Selama ini pemahaman petani tentang zakat terbatas pada ibadah ritual seperti shalat dan puasa, sementara aspek ekonomi syariah seperti zakat pertanian jarang menjadi fokus pembahasan. Oleh karena itu, tokoh agama, ulama, dan guru ngaji memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi agen edukasi yang menyampaikan pesan zakat secara kontekstual dan mudah dipahami oleh petani. Melalui ceramah, khutbah Jumat, dan pengajian rutin, mereka dapat menjelaskan dalil syar'ī zakat pertanian, mulai dari QS. Al-An'ām ayat 141 yang memerintahkan zakat pada saat panen, hingga hadis Nabi *Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* tentang kadar 5% atau 10% berdasarkan sistem irigasi.

Namun, pendidikan tidak boleh berhenti di ranah keagamaan semata. Pendidikan formal juga harus memainkan peran terutama di tingkat sekolah dasar dan menengah di desa dengan memasukkan materi zakat pertanian dalam kurikulum pendidikan agama Islam. Artinya, generasi muda petani dapat tumbuh dengan kesadaran bahwa zakat adalah kewajiban, bukan sekadar sedekah sukarela. Selain itu, kampanye kesadaran kolektif perlu dilakukan secara sistematis melalui kolaborasi antara pemerintah desa, lembaga zakat, dan tokoh masyarakat. Kampanye seperti “Zakat untuk Kesejahteraan Petani” dapat dirancang untuk menekankan bahwa zakat bukan hanya untuk konsumsi fakir miskin, tetapi juga untuk pemberdayaan ekonomi mustahiq sesuai dengan delapan golongan penerima zakat (QS. At-Taubah: 60).

Misalnya, dana zakat dapat digunakan untuk pelatihan keterampilan bagi fakir dan miskin, pembangunan saluran irigasi sebagai bentuk *fī sabīlillāh*, atau bantuan modal usaha bagi mu'allaf. Namun, penting ditegaskan bahwa zakat tidak boleh digunakan untuk kepentingan masyarakat umum di luar mustahiq, sebagaimana ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 yang membatasi penggunaan zakat hanya untuk delapan golongan tersebut. Melalui pendekatan pendidikan yang holistik dan kampanye yang terfokus pada kemaslahatan mustahiq, diharapkan terbentuk kesadaran kolektif bahwa zakat adalah instrumen keadilan sosial yang wajib dilaksanakan secara syar'ī, transparan, dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi zakat hasil pertanian padi di Desa Kemas Rindo, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, belum berjalan secara optimal sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Mayoritas petani di desa ini memiliki pemahaman yang sangat rendah tentang kewajiban zakat hasil pertanian, termasuk nisab, kadar zakat, dan tata cara

penyalurannya. Hal ini menyebabkan banyak petani menganggap zakat sebagai amalan sukarela, bukan sebagai kewajiban yang diatur dalam syariat Islam.

Kendala utama yang ditemukan meliputi kurangnya edukasi tentang zakat, ketiadaan lembaga pengelola zakat yang aktif di desa tersebut, serta keterbatasan ekonomi yang dialami oleh para petani. Sistem bagi hasil (maro) yang diterapkan dalam pembagian hasil panen juga menambah kompleksitas dalam perhitungan kewajiban zakat. Praktik penyaluran zakat yang dilakukan petani sering kali bersifat individual, dengan memberikan sebagian kecil hasil panen kepada tetangga atau kerabat tanpa memperhatikan delapan golongan mustahik sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an.

Selain itu zakat yang dikeluarkan sering kali tidak memenuhi ketentuan kadar yang telah ditetapkan berdasarkan jenis irigasi yang digunakan. Akibatnya dampak sosial dan ekonomi dari zakat di desa ini masih sangat terbatas dan potensi zakat hasil pertanian yang besar belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menegaskan pentingnya langkah strategis untuk mengatasi kendala-kendala yang ada. Edukasi dan sosialisasi yang terstruktur dan berkelanjutan harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran petani tentang pentingnya zakat sebagai kewajiban agama dan instrumen distribusi kekayaan yang adil.

Pemerintah desa perlu mendukung pembentukan lembaga pengelola zakat yang profesional dan terpercaya yang dapat memastikan pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran zakat dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Pemanfaatan teknologi juga menjadi salah satu solusi yang dapat membantu mengatasi kendala dalam perhitungan dan pengelolaan zakat. Aplikasi berbasis digital dapat mempermudah petani menghitung nisab dan kadar zakat, serta memastikan penyaluran zakat tepat sasaran. Selain itu kolaborasi antara lembaga zakat, pemerintah, dan tokoh agama diperlukan untuk membangun sistem pengelolaan zakat yang lebih efektif dan berdaya guna.

Melalui pendekatan yang holistik dan terintegrasi, zakat hasil pertanian dapat dioptimalkan untuk menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan keseimbangan sosial, meningkatkan solidaritas umat dan mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera khususnya di Desa Kemas Rindo Kecamatan Kertapati Kota Palembang. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan strategis bagi pihak-pihak terkait dalam mengelola potensi zakat hasil pertanian di komunitas agraris lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-‘Utsaimin, M. bin S. (t.t.). Majmū‘ Fatāwā wa Rasā’il al-‘Utsaimin (Jilid 18). Dār Ibn al-Jauzī. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI. (2023). *Panduan zakat pertanian*.
- Charmaz, K. (2014). *Constructing grounded theory* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2002). *Fatwa Nomor 32 Tahun 2002 tentang dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS)*.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2003). *Fatwa Nomor 39 Tahun 2002 tentang pajak*.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2006). *Fatwa Nomor 52 Tahun 2006 tentang zakat produktif*.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2022). *Fatwa Nomor 104 Tahun 2022 tentang fintech syariah*.
- Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (1967). *The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research*. Aldine Publishing Company.
- Hidayat, A. (2024). Implementasi zakat pertanian padi di Desa Jojol: Perspektif hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 45–60.
- Hidayati, D., Rahmat, M., & Sulsanti, E. (2023). Implementasi zakat pertanian dalam perspektif ekonomi Islam (Studi kasus di Dusun Rokoning dan Sambih, Tanah Merah Dajah). *Journal of Economic and Islamic Research*, 1(2), 127–140.
- Ibn Hazm. (t.t.). *Al-Muḥallā bi al-Ātsār* (Juz 6). Dār al-Fikr.
- Ibn Qudāmah. (t.t.). *Al-Mughnī* (Juz 2). Dār al-Fikr.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur’an dan terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an.
- Jumarni, N. (2021). Konstruksi dan implementasi zakat pertanian di Kecamatan Mare, Kabupaten Bone. *Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum dan Syariah*, 3(2), 189–205.
- Kilian, N. (2020). Potensi dan implementasi zakat pertanian di Desa Akeguraci, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(2), 201–220.
- Millah, U., Ridwan, A., & Rokhani, E. T. (2022). Strategi komunikasi BAZNAS Provinsi Jawa Barat dalam memperkuat literasi zakat. *Tabligh: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 7(2), 112–130.
- Mulyani, A., & Anisa, F. (2024). Pengaruh pengelolaan dan pendistribusian zakat produktif terhadap pengentasan kemiskinan di Kota Yogyakarta. *Islamic Economics, Finance, and Banking*, 3(1), 33–48.

Diterbitkan oleh STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya

Website Jurnal : <https://jurnal.stai-ali.ac.id/index.php/Alfawaid>

DOI Jurnal : <https://doi.org/10.54214/alfawaid>

- Nurfadilah, Rahman, A., & Rosyidah, S. (2022). Strategi pengelolaan zakat produktif dan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Bisnis dan Akuntansi Kontemporer*, 15(2), 93–101.
- Qarḍāwī, Y. (1993). *Fikih Zakat: Studi komprehensif tentang hukum dan permasalahan zakat* (Vol. 1). Pustaka al-Kautsar.
- Sirait, F. Y., & Nasution, S. J. (2023). Profesionalisme amil zakat dalam mewujudkan keberhasilan pengelolaan zakat. *Aghinyah: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 155–170.
- Syamsuddin, M. (2023, Februari 25). Cara menghitung zakat pertanian tanaman pangan. *Nahdlatul Ulama Online*.
- Tarmizi, T., & Siregar, M. (2022). Optimalisasi zakat pertanian sebagai instrumen pemberdayaan petani di daerah agraris. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 6(1), 1–20.
- Wahbah, A. Z. (2007). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (Jilid 3). Dār al-Fikr.
- Zuhri, M. (2021). Pemberdayaan mustahik zakat melalui program ekonomi produktif di lembaga amil zakat. *Jurnal Zakat*, 2(2), 145–160.